



**PELAKU USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT
BAHAN GALIAN GOLONGAN C TANPA
DILENGKAPI IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
(STUDI KASUS KECAMATAN KASIMAN,
KABUPATEN BOJONEGORO)**

Skripsi

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

RETNO PURWANDARI

8111415093

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2019


PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Golongan C Tanpa Dilengkapi Izin Pertambangan Rakyat (Studi Kasus Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro)” yang disusun oleh Retno Purwandari (NIM. 8111415093), telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:


Hari : Jum'at

Tanggal : 13 Desember 2019


Penguji Utama


Dr. Rini Fidiyani S.H., M.Hum
NIP. 19701102 200912 2001

Penguji I


Drs. Suhadi, S.H., M.Si
NIP. 19671116 199309 1001

Penguji II


Ubaidillah Kamal S.Pd., M.H
NIP. 19750504 199803 1001

Mengetahui,


Dekan Fakultas Hukum UNNES
Dr. Rodyah, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Retno Purwandari

NIM : 8111415093

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Golongan C Tanpa Dilengkapi Izin Pertambangan Rakyat (Studi Kasus Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro)”, adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggung jawabkan secara hukum.

Semarang, 21 Oktober 2019

Yang Menyatakan



Retno Purwandari

NIM. 8111415093

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Retno Purwandari
NIM : 8111415093
Program Studi : Ilmu Hukum (SI)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi yang berjudul :

“Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Golongan C Tanpa Dilengkapi Izin Pertambangan Rakyat (Studi Kasus Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro)”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dan membentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 21 Oktober 2019
Yang Menyatakan,

A 6000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp is green and yellow, with the text 'METERAI TEMPEL', '4CEB2AHF148738904', '6000', and 'ENAM RIBU RUPIAH'.

Retno Purwandari
NIM. 8111415093

MOTTO

“Jangan pernah berhenti untuk berdoa dan berusaha, karena Allah akan memberikan apa yang kita **BUTUHKAN** bukan yang kita **MINTA**”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Soeprijono dan Ibu Sri Murni. Saya mengucapkan banyak terimakasih karena beliau adalah yang menjadi motivasi terbesar dalam hidup saya. Beliau tidak pernah bosan mendoakan, menyemangati dan menunggu keberhasilan saya dalam menyelesaikan pendidikan ini. Atas semua pengorbanan dan kesabaran bapak dan ibu saya sekali lagi saya ucapkan beribu-ribu TERIMAKASIH dan MAAF, walaupun sampai kapanpun hal itu tidak akan pernah cukup membalas semua yang bapak dan ibu berikan selama ini;
2. Diri saya sendiri yang Alhamdulillah mampu menyelesaikan skripsi ini hingga mendapatkan gelar sarjana;
3. Adik-adik saya Diah Kartiko Sari, Haryo Lodhantoko dan Liliana Tri Hapsari yang tak henti menanyakan “Kapan Pulang Mbak? Adek kangen Mbak Retno” hal kecil yang selalu menjadi motivasi untuk segera menyelesaikan tanggung jawabku dan kembali kerumah bermain bersama mereka;
4. Seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan kelonggaran waktu bagi saya untuk melaksanakan perkuliahan hingga penyusunan skripsi hingga gelas sarjana dapat saya raih.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Golongan C Tanpa Dilengkapi Izin Pertambangan Rakyat (Studi Kasus Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro)” dengan baik dan tepat waktu. Kepada pihak-pihak yang membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Negeri Semarang;
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
3. Dr. Martitah, M.Hum, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
4. Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Wali yang juga turut memberikan pengarahan dan perhatiannya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
5. Bapak Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H. selaku dosen pembimbing saya yang selalu sabar membimbing dan menasihati saya agar segera menyelesaikan skripsi saya;
6. Ibu Dr. Rini Fidiyani, S.H., M.hum selaku dosen penguji 1 (satu) dan Bapak Drs. Suhadi, S.h., M.Si selaku dosen penguji 2 (dua)

yang berkenan menguji skripsi saya dan membimbing revisi skripsi saya untuk menjadi skripsi yang lebih baik;

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga selama pendidikan;
8. Bapak Anang Hariyanto selaku Kepala Sub. Divisi Jasa Asa III/3 (Perum Jasa Tirta Kabupaten Bojonegoro) yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini;
9. Mas Agus Budi selaku stad Divisi Jasa Asa III/3 (Perum Jasa Tirta Kabupaten Bojonegoro) yang telah suka rela saya uber-uber untuk bertemu bapak Anang dan membantu saya terkait perizinan penelitian hingga terbitnya surat pernyataan telah melakukan penelitian;
10. Bapak Dedy Karuniawan selaku Kasubag-Sumber Daya Alam serta pegawai Setda Kab. Bojonegoro Bagian Sumber Daya Alam yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini;
11. Bapak Agus Purwanto selaku Camat Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro serata pegawai Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini;
12. Bapak Erwin Rizaldi selaku Kades Desa Batokan, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini;


13. Bapak Kusnardi selaku Kades Desa Betet, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini;
14. Ibu Anik Fajriyah selaku Kades Desa Besah, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini;
15. Bapak Andri, Bapak Hartoyo dan Bapak Helmi selaku Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Golongan C berupa Pasir di sekitar Aliran Sungai Bengawan Solo yang mau menjadi narasumber penulis dan memberikan keterangan terkait kegiatan yang dilakukan;
16. Bapak Heri Purwanto karena beliau telah mengantarkan saya untuk melakukan wawancara kepada pelaku usaha pertambangan dengan suka rela, sehingga saya berani untuk melakukan wawancara kepada pihak pelaku usaha pertambangan pasir;
17. Dewi Angel yang tak bosan menyuruh saya untuk menyelesaikan skripsi saya;
18. Ahmad Mufrodhi karena selalu memberikan pengertian kepada saya dan bersabar menunggu saya hingga pendidikan saya selesai dan mendapat gelar sarjana;
19. Oryza Syahril Huda karena dia yang menjadi teman seperjuangan saya mulai dari pengajuan topik skripsi hingga melakukan penelitian bersama;

20. Gendhuk Pradhita Norita Sari karena yang sabar dan saling tunggu menunggu didepan ruang dosen saat salah satu dari kami melakukan bimbingan dan juga ujian komprehensif;
21. Teman-teman saya di kampus yang saya sebut dengan “Anak Ayam dan Anak Kingkong” Gendhuk Pradhita Norita Sari, Nurhayati, Siti Aminah, Hani Sofiyaning Tyas, Wakhidatun Nissak, Lailatul Rochmaniyah, Isna Ufie Agus Pratiwi, Sukmo Helmi Wibowo, Akhmad Mustaqim, Muh. Apriyanto, Nandri Kanisius Manihuruk, Mada Pratama dan Ramadhan Eka Cipta yang telah memberikan dukungan pada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi saya. Terimakasih atas waktu dan kesabaran kalian menghadapi sifat saya yang terkadang kekanan-kanakan;
22. Teman-teman “Baqilun Squads” Angel, Dhita, Anik, Nikmah, Mas Faisal dan Mas Rias yang suka membully satu sama lain agar yang tidak malas-malasan dalam menyelesaikan skripsinya;
23. Teman-teman PKL yang suka molor dan mabar bersama Oryza, Deka, Uus dan Dinda yang mana disama kami juga belajar bersama dan mencari topik skripsi bersama, namun yang berhasil hanya Dinda;
24. Teman-teman KKN Fiki, Fajar, Dianyanto, Oryza, Dhita, Siti, Nur, Nissak, Hani, Laila, Lulu’, Niken, Zeehan, Dianrahayu sebagai teman KKN terhebat;
25. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2015 sebagai teman satu angkatan yang baik;

26. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut dilimpahkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan maupun wawasan bagi pembaca.

Semarang, 13 Desember 2019



Retno Purwandari
(8111415093)

ABSTRAK

Purwandari, Retno. 2019. *Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Golongan C Tanpa Dilengkapi Izin Pertambangan Rakyat (Studi Kasus Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro)*, Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Pembimbing Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H.

Kata Kunci : Masyarakat, Pertambangan Rakyat *Illegal*, Upaya Pemerintah Daerah

Kabupaten Bojonegoro yang dilintasi oleh Aliran Sungai Bengawan Solo merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi bahan tambang mineral berupa bahan tambang galian golongan C berbentuk pasir. Kabupaten yang memiliki potensi bahan tambang galian golongan C tersebut membuat timbul permasalahan yaitu maraknya kegiatan pertambangan pasir secara *Illegal*. Perlu pengendalian usaha pertambangan berupa Izin Pertambangan dan peran Pemerintah Daerah setempat untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut, sehingga tidak menimbulkan banyak kerusakan lingkungan. Tujuan penelitian ini (1) Alasan yang mendasari masih marak terjadi kegiatan pertambangan rakyat bahan galian golongan C tanpa izin (*illegal*) yang terjadi di daerah Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro; (2) Upaya Pemerintah Desa Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro dalam menanggulangi masalah pertambangan rakyat yang belum memiliki izin usaha pertambangan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teori yang digunakan adalah teori ketaatan hukum dan teori kebijakan publik.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Alasan yang mendasari masih marak terjadi kegiatan pertambangan rakyat bahan galian golongan C tanpa izin (*illegal*) yang terjadi di daerah Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro ini berkaitan dengan faktor ekonomi, faktor pemerintah, faktor masyarakat dan faktor penegakan hukum jika diaitkan dengan teori ketaatan hukum yang mana terdapat 2 (dua) variable yang menjadi faktor ketaatan hukum yaitu hukum dan manusia sebagai subjek hukum maka sebenarnya hukum sudah ada yaitu Perda Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005, namun yang menjadi masalah adalah manusianya yang mana tidak menjalankan hukum yang sudah ada dalam kehidupan sehari-hari. Jika dikaitkan dengan Teori Kebijakan publik yaitu Pemerintah Daerah setempat memilik untuk tidak melakukan sesuatu yaitu dengan memberikan Toleransi kepada pelaku usaha pertambangan yang melakukan pertambangan dengan cara manual atau tradisional ; (2) Upaya Pemerintah Daerah Setempat untuk menanggulangi masalah pertambangan *Illegal* yaitu telah mengeluarkan Intrupsi Bupati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengendalian Penambangan Pasir *Illegal* di Sepanjang Aliran Sungai Bengawan Solo dan telah banyak melakukan penertiban, serta dari Pemerintah Kecamatan bersama dengan Pemerintah Desa telah mengadakan kegiatan sosialisasi dampak lingkungan akibat pertambangan pasir dan memberikan pembatasan-pembatasan kepada pelaku usaha pertambangan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 IDENTIFIKASI MASALAH	9
1.3 PEMBATASAN MASALAH	11
1.4 RUMUSAN MASALAH	11
1.5 TUJUAN PENELITIAN	12
1.6 MANFAAT PENELITIAN	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 PENELITIAN TERDAHULU	15
2.2 LANDASAN TEORI	24
2.2.1 Teori Ketaatan Hukum	24

2.2.2 Teori Kebijakan Publik	29
2.3 LANDASAN KONSEPTUAL.....	32
2.3.1 Ketentuan Umum tentang Masyarakat.....	32
2.3.1.1 Masyarakat	32
2.3.1.2 Golongan Dalam Masyarakat.....	34
2.3.1.3 Bentuk Masyarakat.....	35
2.3.1.4 Tata Hidup Bermasyarakat.....	37
2.3.2 Ketentuan Umum tentang Pertambangan	38
2.3.2.1 Sejarah Hukum Pertambangan.....	38
2.3.2.2 Pengertian Pertambangan.....	39
2.3.2.3 Dasar Hukum Pertambangan	40
2.3.2.4 Asas-Asas Hukum Pertambangan	45
2.3.2.5 Penggolongan Bahan Galian Tambang.....	47
2.3.2.6 Tahap Kegiatan Usaha Pertambangan	50
2.3.2.7 Jenis-Jenis Usaha Pertambangan.....	52
2.3.3 Ketentuan Umum Tentang Pertambangan Rakyat.....	52
2.3.3.1 Pengertian Usaha Pertambangan Rakyat	52
2.3.3.2 Prosedur Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat	53
2.3.3.3 Sungai sebagai Wilayah Usaha Pertambangan Rakyat.....	57
2.3.3.4 Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan Rakyat.....	58
2.3.3.5 Sanksi Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat Illegal.....	60
2.3.4 Dampak yang Timbul Akibat Kegiatan Pertambangan	61
2.4 KERANGKA BERPIKIR	62
BAB III. METODE PENELITIAN.....	65
3.1 PENDEKATAN PENELITIAN	66
3.2 JENIS PENELITIAN	68

3.3 FOKUS PENELITIAN	68
3.4 LOKASI PENELITIAN.....	69
3.5 SUMBER DATA	70
3.6 TEKNIK PENGAMBILAN DATA.....	73
3.7 VALIDITAS DATA	76
3.8 ANALISIS DATA	77
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	81
4.1 HASIL PENELITIAN.....	81
4.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	81
4.1.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Bojonegoro.....	81
4.1.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro.....	89
4.1.1.3 Gambaran Umum Sungai Bengawan Solo.....	91
4.1.2 Status Hukum Pertambangan Pasir di Kawasan Bataran Sungai Bengawan Solo Kabupaten Bojonegoro.....	100
4.1.3 Latar Belakang Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat di Kecamatan Kasiaman, Kabupaten Bojonegoro Melakukan Kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C Tanpa Izin.....	112
4.1.4 Upaya Pemerintah Daerah untuk Menanggulangi Masalah Pertambangan Rakyat yang Tidak Memiliki Izin Usaha Pertambangan	126
4.2 PEMBAHASAN	134
4.2.1 Latar Belakang Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat di Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro melakukan Penambangan Bahan Galian Golongan C tanpa Izin	134
4.2.2 Upaya Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Masalah Pertambangan Rakyat yang Belum Memiliki Izin Usaha Pertambangan	144
BAB V. PENUTUP.....	148
5.1 SIMPULAN	148
5.2 SARAN	149
DAFTAR PUSTAKA	151
LAMPIRAN.....	156

DAFTAR TABEL

TABEL	HAL
Tabel 1. Penelitian Terdahulu	15
Tabel 2. Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun, Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018.....	82
Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.	85
Tabel 4. Jumlah Penduduk Kabupaten Bojonegoro Menurut Kelompok Umur Tahun 2015 – 2018	86
Tabel 5. Perkembangan Kesempatan Kerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bojonegoro	89
Tabel 6. Nama-Nama Desa, Banyaknya Dukuh, Rukun Warga dan Rukun Tetangga.....	90
Tabel 7. Banyaknya Penduduk Kecamatan Kasiman Menurut Kewarganegaraan dan Jenis Kelamin	91
Tabel 8. Data Penambang Pasir Aliran Sungai Bengawan Solo Tahun 2018	101
Tabel 9. Data Penambang Pasir di Kecamatan Kasiman	109
Tabel 10. Data dan Keterangan Pelaku Usaha Pertambangan dan Pekerjaannya	120
Tabel 11. Data Penambang Pasir Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018	136

DAFTAR BAGAN

BAGAN	HAL
Bagan 1. Kerangka Berpikir.....	64
Bagan 2. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	79

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	HAL
Gambar 1. Peta Kabupaten Bojonegoro.....	82
Gambar 2. Peta Sungai Bengawan Solo.....	91
Gambar 3. Pertambangan Pasir di Aliran Sungai Bengawan Solo	111
Gambar 4. Peta Wilayah Pertambangan Kabupaten Bojonegoro	114
Gambar 5. Bukti Kegiatan Monitoring yang Dilakukan Perum Jasa Tirta	116
Gambar 6. Kegiatan Pertambangan Pasir.....	124

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	HAL
Lampiran 1. Surat Izin Penelitian dari FH.UNNES.....	156
Lampiran 2. Surat Balasan Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro	157
Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Perum Jasa Tirta 1	158
Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Setda Kab. Bojonegoro Bagian Sumber Daya Alam.....	159
Lampiran 5. Surat Pengantar Melaksanakan Penelitian dari Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro.....	160
Lampiran 6. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro	161

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kekayaan alam yang sangat melimpah ruah. Berbagai macam kekayaan alam yang terkandung didalam perut bumi Indonesia yang salah satunya adalah kekayaan alam bahan galian tambang mineral. Mineral sebagai karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia berdasarkan sifatnya digolongkan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.

Sebagai negara konstitusional Indonesia telah menuangkan dan mengamanatkan pengaturan pengelolaan sumber daya alam didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimuat dalam pasal 33 ayat 3 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dalam hal mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat Indonesia (Bahtiar, 2015). Oleh sebab itu pengelolaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mampu di berdayakan sebagaimana seharusnya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan memajukan kesejahteraan umum serta terciptanya tatanan kebahagiaan secara berkelanjutan berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dengan memperhitungkan kebutuhan masyarakat saat ini dan yang akan datang. Demi mewujudkan pemenuhan hajat hidup orang banyak, pengelolaan dari sumber daya alam yang ada di Indonesia ini dikuasai oleh negara untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional secara nyata di antaranya pengelolaan di bidang tambang. (Riswandi, 2016: 1).

Hak Penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya semata-mata hanya untuk kemakmuran rakyat. Bentuk penguasaan oleh negara ini diselenggarakan oleh pemerintah. (HS, 2006: 1). Penjabaran lebih jauh dari hak menguasai tanah oleh negara, terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang berbunyi: Ayat (1): “atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”. Ayat (2): “hak menguasai dari Negara termaksud dalam Ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa”.

Di samping itu, sebagaimana di atur dalam pasal 14 UUPA bahwa terdapat pengaturan penguasaan dan penggunaan tanah untuk kawasan tertentu berdasarkan rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaannya, baik yang disusun perencanaannya oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk :

- a. Untuk keperluan negara;

- b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
- c. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan;
- d. Untuk keperluan mengembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan.

Perencanaan yang dimaksud diatas dapat dikatakan bahwa negara akan menyediakan tanah untuk pertanian, peternakan, perikanan, industri dan pertambangan. Dengan adanya penyediaan lahan tersebut memberikan sebuah isyarat agar dilakukannya pengaturan terhadap daerah daerah tertentu guna keperluan memperkembangkan usaha tersebut di atas.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang disebut dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.

Berkaitan dengan pengelolaan usaha pertambangan di Indonesia saat ini yang memiliki kewenangan mengelola sumberdaya galian tambang adalah masing-masing daerah yang daerahnya memiliki potensi sumber daya alam, seperti yang sudah tertuang didalam BAB VI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen mengenai Pemerintah Daerah. Berdasarkan pada Pasal 18 ayat (5) menyatakan bahwa : “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan

sebagai urusan Pemerintah Pusat”. Otonomi daerah itu sendiri adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Darongke, 2017: 66).

Izin Usaha Pertambangan (IUP) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar negara tetap terlibat, baik dalam pengawasan terhadap pelaku usaha pertambangan dan kontrol terhadap pelaku usaha pertambangan agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin Usaha Pertambangan (IUP) ini sangat penting bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) karena tanpa adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) badan usaha yang bergerak dibidang pertambangan belum dapat melakukan kegiatan usahanya.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah mengatur mengenai perizinan usaha pertambangan. Wewenang pemberian izin usaha pertambangan terbagi atas Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pendekatan kewenangan didasarkan pada pendekatan wilayah administrasi yaitu izin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi kewenangan lokasi, manfaat, seta dampaknya dalam konteks lintas provinsi, Gubernur yang meliputi kewenangan lokasi, manfaat serta dampaknya berada didalam lintas Kabupaten/Kota, dan Bupati/Walikota yang meliputi kewenangan lokasi, manfaat serta dampaknya berada didalam satu Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam kegiatan pertambangan terdapat 3 (tiga) jenis usaha pertambangan yaitu sebagai berikut :

- a. Izin Usaha Pertambangan;
- b. Izin Usaha Pertambangan Khusus; dan
- c. Izin Pertambangan Rakyat.

Bertambahnya jumlah penduduk di suatu daerah juga kerap mendorong peningkatan jumlah kebutuhan terhadap sandang, pangan, papan, air bersih, energy dan masih banyak yang lainnya. Hal ini cenderung mengakibatkan terjadinya eksploitasi yang tinggi terhadap sumber daya alam yang juga cenderung mengabaikan aspek-aspek kelestarian lingkungan hidup yang menjadi tempat mencari penghasilan. (Marini, Sumbangan Baja, Iqbal Sultan, 2014: 113)

Seiring dengan perkembangan zaman dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat yang menuntut pemenuhan kebutuhan yang semakin meningkat, maka manusia mulai melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. (Nur, 2014: 13) Yaitu salah satunya dengan melakukan kegiatan usaha pertambangan mengingat bahwa negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam galinnya.

Berbagai jenis tambang yang ada di Indonesia seperti penambangan pasir, minyak bumi, batubara, bijih besi, tembaga, bauksit, emas, marmer belerang, yodium, nikel, gas alam dan grafit menghasilkan suatu yang memiliki nilai ekonomis tinggi tidak hanya di Negara Indonesia sendiri tetapi juga seluruh negara

di dunia. Oleh karena itu banyak orang yang ingin mengambil keuntungan dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam tersebut. (Saleng, 2004: 87)

(Sonak Sangeeta, 2006: 102) didalam karya tulisnya yang berjudul *Impact of Sand Mining on Local Ecology* mengatakan “*Sand has a very high demand in urban area development. It is used in construction of buildings, for making glass and concrete, for filling roads, for reclamations, and for renourishing beaches. Each of these has its own requirements in respect of the quality of the sand*” yang berarti jumlah permintaan pemenuhan akan pasir sangatlah tinggi untuk mengembangkan wilayah perkotaan. Yang mana digunakan sebagai konstruksi bangunan, bahan membuat kaca dan beton, bahan dasar jalan, untuk reklamasi dan untuk melakukan peremajaan pantai yang mana dari masing-masing penggunaan memiliki persyaratan masing-masing yang sehubungan dengan kualitas pasir tersebut. Dengan alasan tersebut banyak masyarakat yang mengambil keuntungan dari usaha pertambangan pasir.

Salah satu daerah wilayah Indonesia yang memiliki potensi Pertambangan galian golongan C adalah Kabupaten Bojonegoro. Pertambangan bahan galian golongan C saat ini memang tengah marak berlangsung di Kabupaten Bojonegoro, hal ini disebabkan karena kebutuhan masyarakat akan bahan tambang tersebut baik itu dalam usaha industry maupun pemenuhan kebutuhan pokok pada pembangunan berbagai bangunan, perumahan, gedung-gedung dan berbagai jenis bangunan lainnya. Kabupaten Bojonegoro yang memiliki potensi bahan tambang galian golongan C tersebut membuat timbul permasalahan yaitu maraknya penambangan pasir galian golongan C yang khususnya adalah pertambangan pasir yang berda di sekitar aliran Sungai Bangawan Solo.

Badan Pusat Statistika (2018: 3), secara administratif Kabupaten Bojonegoro terbagi menjadi 28 kecamatan dan 430 desa/kelurahan, yang salah satunya adalah Kecamatan Kasiman. Letak Kecamatan Kasiman yang di lewati oleh Sungai Bengawan Solo mengakibatkan banyak masyarakat yang berada di sekitar bantaran Sungai Bengawan Solo memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sungai tersebut dengan membuka usaha pertambangan bahan galian golongan C berupa pasir. Pertambangan jumlah masyarakat yang membuka usaha pertambangan yang khususnya dalam skala kecil (Pertambangan Rakyat) tidak di barengi dengan bertambahnya jumlah pemegang Izin Usaha Pertambangan.

Rizkiana (2012: 16) dalam penambangan skala kecil bentuk perizinan yang diperlukan oleh pelaku usaha tambang adalah berupa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan bisa dimiliki secara perorangan atau kelompok masyarakat atau juga dapat berupa koperasi atau badan usaha. Maka dengan kata lain banyak kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan tanpa izin atau illegal.

Penelitian awal yang penulis lakukan, sebagian masyarakat lokal melakukan penambangan pasir di sepanjang aliran sungai dan tebing-tebing sungai bengawan solo yang berada di Kabupaten Bojonegoro khususnya yang berada di Kecamatan Kasiman yaitu dengan menggunakan alat-alat yang sederhana dan teknologi yang tidak begitu canggih, seperti skop dibantu dengan alat muat keranjang rotan dan alat angkut perahu, namun juga ada oknum-oknum pelaku usaha pertambangan menggunakan alat-alat mekanik untuk memudahkan kegiatan pertambangannya. Kegiatan penambangan pasir tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan bentuk dari penguasaannya terjadi secara alamiah, akan tetapi penambang pasir tersebut dalam melakukan usahanya tanpa memiliki izin Usaha Pertambangan

Rakyat yang di tegaskan dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Awalnya masyarakat lokal melakukan kegiatan penambangan pasir karena melihat potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Namun karena kegiatan dilakukan dengan kurang adanya tanggung jawab dari para pelaku usaha pertambangan mengakibatkan timbulnya dampak kerusakan lingkungan dari kegiatan pertambangan, yaitu antara lain adalah terjadinya tanah longsor yang terjadi karena akibat dari pengikisan tebing-tebing sungai kawasan pertambangan, air sungai yang meluap yang membuat pemukiman serta lahan pertanian warga tergenang oleh air banjir, dan kerusakan-kerusakan lingkungan yang lain.

Masyarakat lokal merupakan bagian dari pelaku bahkan pemilik usaha pertambangan hanya memikirkan keuntungan yang didapatkan saja tanpa memperhatikan kelayakan lingkungan hidup. Hal ini mengakibatkan masyarakat sekitar area pertambangan merasa dirugikan yang mana yang seharusnya para masyarakat memiliki hak-hak atas keadaan lingkungan tempat tinggalnya. Hak-hak tersebut termuat didalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPPLH) yaitu :

1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik yang sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

3. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
4. Setiap orang berhak berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Gejala-gejala yang terjadi seperti yang dikemukakan di atas menunjukkan aktivitas dari pelaku usaha penambangan bahan tambang galian golongan C berupa pasir kurang atau bahkan tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu beroperasi tanpa adanya izin yang menjadi legalitas kegiatan usaha para pelaku usaha pertambangan khususnya Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR).

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, untuk mengetahui mengapa masih banyak kegiatan pertambangan yang tidak memiliki Izin usaha pertambangan dan upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah daerah setempat untuk menanggulangi masalah tersebut, maka peneliti memiliki ide atau gagasan dalam penyusunan skripsi dengan judul “**PELAKU USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT BAHAN GALIAN GOLONGAN C TANPA DILENGKAPI IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (STUDI KASUS KECAMATAN KASIMAN, KABUPATEN BOJONEGORO)**”.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas telah teridentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Permintaan akan bahan pertambangan bahan galian golongan C yang berupa pasir sangatlah melonjak, karena pasir merupakan bahan baku yang digunakan untuk bahan dasar bangunan, usaha pertambangan pasir pun menjadi salah satu peluang bagi masyarakat untuk lebih mensejahterakan kehidupannya;
2. Semakin banyak penduduk yang tinggal di sekitar wilayah sungai, semakin banyak pula masyarakat yang ingin memanfaatkan sumber daya alam bahan tambang galian golongan C yang ada di dalam wilayah sungai yaitu dengan membuka usaha pertambangan, yang salah satunya adalah usaha pertambangan rakyat bahan galian golongan C yang berupa pasir;
3. Mayoritas pelaku usaha pertambangan rakyat adalah masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah sungai lokasi penelitian yaitu Sungai Bengawan Solo khususnya yang melintasi Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
4. Bertambahnya jumlah pelaku usaha pertambangan rakyat tidak sebanding dengan bertambahnya jumlah izin usaha pertambangan rakyat (IPR), dengan kata lain masih banyak pelaku usaha pertambangan rakyat yang tidak memiliki legalitas usaha atau surat izin usaha pertambangan rakyat (IPR);
5. Dengan maraknya usaha pertambangan rakyat tanpa izin itu atau illegal, maka banyak pula dampak-dampak yang timbul akibat dari pelaksanaan usaha pertambangan tersebut. Dampak-dampak salah satunya adalah kerusakan lingkungan yang mana berdasarkan

Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/32/KEP/412.11/2015 tentang Status Keadaan Darurat Lingkungan Hidup di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 telah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah setempat untuk melakukan pengendalian dan juga menyelesaikan masalah-masalah yang timbul akibat kegiatan pertambangan tersebut.

1.3 PEMBATASAN MASALAH

Agar arah penelitian ini lebih terfokus pada masalah yang akan teliti dan agar sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis merasa perlu untuk membuat batasan terhadap masalah-masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Alasan yang mendasari masih marak terjadi kegiatan pertambangan rakyat bahan galian golongan C tanpa izin (*illegal*) yang terjadi di daerah Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro;
2. Upaya Pemerintah Daerah Setempat Kabupaten Bojonegoro dalam menanggulangi masalah pertambangan rakyat yang belum memiliki izin usaha pertambangan.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti dalam karya tulis ini adalah :

1. Mengapa pelaku usaha Pertambangan Rakyat di Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro melakukan penambangan bahan galian golongan C tanpa izin (*Illegal*)?

2. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah setempat dalam menanggulangi masalah pertambangan rakyat yang belum memiliki izin usaha pertambangan di Kecamatan Kaiman, Kabupaten Bojonegoro?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka berikut ini adalah tujuan peneliti melakukan penelitian masalah Pertambangan Rakyat bahan galian golongan C yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan :

1. Untuk mengetahui alasan mengapa pelaku usaha Pertambangan Rakyat di Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro melakukan penambangan bahan galian golongan C tanpa izin (*Illegal*).
2. Untuk mengetahui bentuk dari upaya Pemerintah Daerah setempat dalam menanggulangi masalah pertambangan rakyat yang belum memiliki izin usaha pertambangan Kecamatan Kaiman, Kabupaten Bojonegoro.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Dengan adanya penelitian ini, maka peneliti berharap agar karya tulis ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah keilmuan dalam bidang Hukum Pertambangan khususnya mengenai aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan perizinan pertambangan rakyat bahan galian golongan C pada wilayah sungai.

2. Menambah sumber pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya mengenai hukum pertambangan.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi oleh peneliti lainnya, yang sedang melakukan penelitian dengan topik bahasan yang serupa dengan penelitian ini yaitu terkait dengan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan rakyat bahan galian golongan C pada wilayah sungai dan upaya untuk menanggulangi masalah tersebut yang terfokus pada usaha Pemerintah Desa setempat.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini peneliti menemukan persoalan tentang Hukum Pertambangan dan dapat memahami lebih dalam pelaksanaan Hukum Pertambangan khususnya mengenai aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan perizinan pertambangan rakyat bahan galian golongan C pada wilayah sungai.

2. Bagi Masyarakat Pelaku Pertambangan

Memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat agar dapat menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan baik guna menghindari tidak terlaksananya peraturan perundang-undangan dengan efektif dan efisien serta mencegah disfungsi hukum dalam memberikan pedoman dalam berperilaku pada suatu masyarakat.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pihak yang berwenang sebagai bahan menyusun kebijakan yang berkaitan dengan hukum pertambangan, khususnya mengenai aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan perizinan pertambangan rakyat bahan galian golongan C pada wilayah sungai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PENELITIAN TERDAHULU

Untuk membuktikan orisinalitas dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menyajikan beberapa penelitian yang sudah ada dan berkaitan dengan yang akan diteliti oleh penulis yaitu Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Golongan C Tanpa Dilengkapi Izin Pertambangan Rakyat (Studi Kasus Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro).

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Kesamaan	Perbedaan	Pembaharuan Penelitian
1.	Tesis : Pengelolaan Bahan Galian Golongan C oleh Pemerintah Kota Ternate. (Karim Merua : Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2007)	Pengelolaan Bahan Galian Golongan C	Pengelola bahan galian golongan C. Dalam tesis ini yang melakukan pengelolaan adalah Pemerintah namun dalam skripsi saya yang mengelola adalah masyarakat setempat.	Pokok pembahasan dalam penelitian kali ini adalah mengkaji faktor penyebab masih maraknya pelaku usaha pertambangan rakyat yang tidak memiliki izin usaha pertambangan rakyat (IPR) dan upaya Pemerintah Daerah Setempat dalam

				menanggulangi masalah tersebut.
2.	<p>Tesis : Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 di Wilayah Wonosobo</p> <p>(Eko Diah Mulyaningsih, Semarang: UNISULLA, 2017)</p>	<p>Membahas tentang upaya untuk melakukan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan bahan galian golongan C.</p>	<p>Bentuk dari upaya penyelesaian masalah pertambangan yang dihadapi.</p>	<p>Pokok pembahasan dalam penelitian kali ini adalah mengkaji faktor penyebab masih maraknya pelaku usaha pertambangan rakyat yang tidak memiliki izin usaha pertambangan rakyat (IPR) dan upaya Pemerintah Daerah Setempat dalam menanggulangi masalah tersebut.</p>
3.	<p>Jurnal : Pertambangan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara</p> <p>(Fadjri Bachdar : Lex Privatum, Vol. IV/No.3/Mar/2016)</p>	<p>Membahas tentang keikutsertaan masyarakat sebagai pelaku usaha pertambangan khususnya Pertambangan Rakyat Bahan Galian Golongan C berupa Pasir</p>	<p>Bentuk pelaksanaan pemberian izin usaha pertambangan rakyat.</p>	<p>Pokok pembahasan dalam penelitian kali ini adalah mengkaji faktor penyebab masih maraknya pelaku usaha pertambangan rakyat yang</p>

		dan efektifitas pengaturan usaha pertambangan rakyat.		tidak memiliki izin usaha pertambangan rakyat (IPR) dan upaya Pemerintah Daerah Setempat dalam menanggulangi masalah tersebut.
4.	Jurnal : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tambang Galian C di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan (Wa Ode Arsyiah : Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Volume 3, Nomor 1, 2018)	Membahas tentang penegakan hukum yang sudah ada terhadap kegiatan petambangan bahan galian golongan C.	Dalam jurnal ini mengkaji setelah terbitnya surat izin pertambangan, dalam skripsi saya terkait dengan kegiatan pertambangan yang pada dasarnya belum memiliki izin usaha pertambangan.	Pokok pembahasan dalam penelitian kali ini adalah mengkaji faktor penyebab masih maraknya pelaku usaha pertambangan rakyat yang tidak memiliki izin usaha pertambangan rakyat (IPR) dan upaya Pemerintah Daerah Setempat dalam menanggulangi masalah tersebut.
5.	Jurnal : Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Bahan Galian C di	Membahas tentang penegakan hukum yang	Dasar hukum yang digunakan dalam	Pokok pembahasan dalam penelitian kali

	<p>Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan.</p> <p>(Nova Yanti Siburian, JOM Fakultas Hukum Volume 3 Nomor 2, Oktober 2016)</p>	<p>sudah ada terhadap kegiatan petambangan bahan galian golongan C dengan menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.</p>	<p>mengkaji bentuk penegakan hukum serta kegiatan pertambangan.</p>	<p>ini adalah mengkaji faktor penyebab masih maraknya pelaku usaha pertambangan rakyat yang tidak memiliki izin usaha pertambangan rakyat (IPR) dan upaya Pemerintah Daerah Setempat dalam menanggulangi masalah tersebut.</p>
--	--	---	---	--

Tabel diatas adalah sebagian dari penelitian yang sudah dilakukan, dan dijadikan sebagai sumber referensi oleh penulis, adapun penjelasan lebih lanjut dari tabel tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Karim Merua : Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2007 yang berjudul Pengelolaan Bahan Galian Golongan C oleh Pemerintah Kota Ternate. Tujuan penulisan dalam penelitian ini untuk mengetahui Penegakan Peraturan Daerah yang mengatur bentuk dan sistem pengelolaan secara proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikembangkannya mengacu pada kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang merupakan strategi dalam pengelolaan bahan ga lian

golongan C. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan empiris yang dapat disimpulkan bahwa :

Penerapan sanksi hukum masih kurang difungsikan dalam bentuk pengelolaannya, tetapi yang lebih dominan berfungsi adalah pengelolaan bahan galian tersebut dalam bentuk kebijakan.

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Eko Diah Mulyaningsih, Semarang: UNISULLA, 2017 yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 di Wilayah Wonosobo. Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan di wilayah Wonosobo berdasarkan keadilan. 2) Untuk mengetahui dan menganalisa kendala dan solusi penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan di wilayah Wonosobo berdasarkan keadilan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum secara normatif dan juga penelitian hukum secara empiris yang dapat disimpulkan bahwa :

Penegakan hukum penambangan galian pasir dan batu ini jika terus dibiarkan melanggar aturan pertambangan maka akan merusak lingkungan. Kegiatan Penambangan di wilayah Wonosobo adalah kegiatan penambang galian C. Setelah dilakukan penyelidikan oleh kepolisian ditemukan penambangan yang tidak mempunyai izin yang selanjutnya diterbitkan adanya surat penyidikan dengan No.Pol. Sidik/25/I/2017/Ditreskrimsus 11 Januari 2017 dengan tersangka RAHMAT ISKANDAR Bin SARJONO terkait pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dan atas perbuatannya Sdr. RAHMAT ISKANDAR Bin SARJONO yang melanggar

Pasal 158 Undang-Undang RI No. 4 tahun 2009 dikenakan pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp. 10.000.000.000, 00 (sepuluh milyar rupiah).2)

Kendala dan hambatan Penegak hukum pertambangan illegal di wilayah Wonosobo karena objek penegak hukum sulit di tembus oleh aturan hukum, kurangnya kesadaran para pemilik lahan tambang, dan sulitnya membuktikan pelaku pertambangan illegal, sarana prasarana tidak mendukung masih banyak penghindaraan besarnya pajak dan berdasarkan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.43 Tahun 1996 mengenai kerkusakan lingkungan bagi usah atau kegiatan penambangan bahan galian golongan C jenis lepas daratan, batas dan dinding galian secara umum dibatasi 50% dan berteras, serta tinggi tebing teras makasimal 3 Meter. Pada lokasi pertambangan di Wonosobo tinggi tebing rata-rata 12 Meter karena para penambang tidak tahu tata cara dan batas maksimum yang ditetapkan.

- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Fadjri Bacdar, *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 3/Mar/2016 yang berjudul *Pertambangan yang Dilakukan oleh Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dapat disimpulkan bahwa :

- a. Amanat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang menyangkut pertambangan rakyat di Indonesia tentunya cukup baik adanya. Namun masih banyah masyarakat yang melakukan usaha pertambangan yang tidak memahami peraturan pertambangan rakyat sehingga pertambangan rakyat cenderung dilakukan tanpa IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan tidak pada WPR (Wilayah Pertambangan

Rakyat). Selain para penambang rakyat itu sendiri, pemerintah daerah yang juga sebagai motor utama pemberi izin dan penetapan wilayah pertambangan justru membiarkan pertambangan rakyat tanpa IPR dan tidak adanya upaya penetapan WPR. Hal inilah yang membuat pengaturan pertambangan khususnya pertambangan rakyat di Indonesia kurang efektif pelaksanaannya.

b. Dampak negative yang sangat mencolok dari kegiatan pertambangan rakyat tanpa izin yaitu: terjadinya kerusakan lingkungan, terjadinya kecelakaan penambang rakyat, terjadinya konflik diwilayah pertambangan rakyat dan terjadinya pemborosan sumberdaya energi. Sedangkan sanksi akibat dari pertambangan rakyat yang dilakukan tanpa izin adalah pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah) sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 158 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara.

4) Penelitian yang dilakukan oleh Wa Ode Arsyiah : Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Volume 3, Nomor 1, 2018 dengan judul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tambang Galian C di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi kebijakan pengelolaan tambang galian C (pasir) di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan belum berjalan dengan maksimal disebabkan a) Penataan unit-unit kerja dan sumber daya yang dimiliki masih kurang meskipun metode yang digunakan dan kualitas

kualifikasi pendidikan aparturnya cukup baik; b) Penjabaran kebijakan dalam dokumen UKL/UPL sudah jelas dan arahan-arahan sudah dilakukan, namun hal tersebut tidak diiringi dengan kesadaran pemilik izin dalam melakukan penambangan pasir; c) Penyediaan pelayanan belum maksimal dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat telah melaporkan keluhan-keluhannya tetapi respon yang diberikan masih tergolong lambat meskipun aktivitas pembayaran pajak galian C (pasir) sudah dilakukan oleh para pemilik izin pertambangan.

2. Pengelolaan tambang galian C (pasir) yang ada di Kecamatan Batauga dikategorikan tidak maksimal dan belum berjalan dengan baik karena a) Tahap Pra Konstruksi meliputi tahap perizinan, kegiatan survey dan identifikasi lokasi, sosialisasi serta pembebasan lahan yang telah memiliki mekanisme yang jelas namun proses ini belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, terutama dalam proses sosialisasi dan pembebasan lahan; b) Tahap konstruksi yaitu pelaksanaan kegiatan masih dikategorikan sangat rendah karena tidak adanya mobilisasi peralatan penambangan maupun tenaga kerja, serta tidak adanya fasilitas yang dibangun oleh pemrakarsa dalam hal ini pemilik izin pertambangan rakyat; c) Tahap Operasi masih dikategorikan belum berjalan dengan baik dimana pelanggaran paling besar terjadi pada pemilik Izin Pertambangan Rakyat yang tidak melaksanakan ketentuan seperti yang terdapat dalam dokumen UKL dan UPL; d) Kegiatan Pasca Operasi yang pelaksanaannya dikategorikan belum maksimal dan tidak berjalan dengan baik karena

tidak adanya reklamasi dan rehabilitasi eks tambang yang dilakukan oleh pemilik izin usaha pertambangan serta tidak adanya tahapan pemutusan hubungan kerja yang jelas.

- 5) Penelitian yang dilakukan oleh Nova Yanti Siburian, JOM Fakultas Hukum Volume 3 Nomor 2, Oktober 2016 yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Bahan Galian C di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan. Tujuan penukis dalam penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir bahan galian C illegal di Kabupaten Kuantan Singingi, 2) Untuk faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir bahan galian C illegal di Kabupaten Kuantan Singingi, 3) Untuk mengetahui sejauhmana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yang dapat disimpulkan bahwa :

1. Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan pasir bahan galian c ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi masih belum terlaksana secara maksimal, karena upaya yang dilakukan aparat penegak hukum hanya sebatas upaya preventif yaitu pencegahan saja,
2. Hambatan Yang di Hapadi oleh Aparat Penegak Hukum dalam menangani Pertambangan Pasir Ilegal di Kabupaten Kuantan

Singingi, Pertama, Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat, kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum. Kedua Faktor ekonomi, kebutuhan yang semakin banyak seiring dengan perkembangan zaman membuat siapaun dapat melakukan hal apa saja untuk memenuhi kebutuhan tersebut, termasuk dengan melakukan hal melawan hukum sekalipun. Ketiga, Faktor Pendidikan.

3. Upaya Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Menertibkan Pertambangan Pasir Ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi, sejauh ini hanya dilakukan sosialisasi saja tanpa adanya tindakan yang serius dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi maupun dari pihak yang berwenang.

2.2 LANDASAN TEORI

2.2.1 Teori Ketaatan Hukum

Konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the highest law*) bahwa Indonesia adalah negara hukum. Semangat untuk menempatkan hukum sebagai ujung tombak pembaharuan hukum ini, pada prinsipnya memiliki tujuan agar hukum dapat mengambil perannya sebagai panglima reformasi demokrasi. Implementasi hukum sebagai panglima adalah aturan-aturan yang menitikberatkan pada pembatasan kekuasaan guna mencegah absolutisme yang mengarah kepada “*onregmatigedaad*” bahkan berbuah tindakan “*ongrondwetting*” (bertentangan dengan undang-undang dasar). (Aswanto, 2012: 3)

Menurut Ewick dan Silbey: “Kesadaran Hukum” mengacu ke cara-

cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. Bagi Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku” dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”. (Ali Ahmad, 2009: 510-511)

Menciptakan kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai Fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Didalam masyarakat dijumpai berbagai intitusi yang masing-masing diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum. (Zulkarnain Hasibuan, 2013: 80)

Menciptakan masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi intitusi/aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada umumnya melekat pada intitusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat dengan: 1) Stabilitas, 2) Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat, 3) Memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma-norma. (Zulkarnain Hasibuan, 2013: 81)

Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik adalah ketidak taatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaataan hukum maka beberapa literaur yang di ungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu: a) *Legal consciouness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami, b) *Legal consciouness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum. (Ali Ahmad, 2009: 510)

Ketaatan terhadap hukum tidaklah sama dengan ketaatan sosial lainnya, ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi, tidaklah demikian dengan ketaatan sosial, ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim. Tidaklah berlebihan bila ketaatan didalam hukum cenderung dipaksakan. (Zulkarnain Hasibuan, 2013: 82)

Ketatan hukum pada hakikatnya adalah kesetiaan yang dimiliki seseorang sebagai subyek hukum terhadap peraturan hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata. Sementara kesadaran hukum masyarakat merupakan sesuatu yang masih bersifat abstrak yang belum diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata untuk memenuhi

kehendak hukum itu sendiri. Banyak di antara masyarakat yang sesungguhnya telah sadar akan pentingnya hukum dan menghormati hukum sebagai aturan yang perlu ditaati, baik itu karena dorongan insting maupun secara rasional. Namun secara faktual, kesadaran tersebut tidak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam praktek yang nyata. (Zulkarnain Hasibuan, 2013: 83)

Menurut Satjipto Rahardjo, kajian sosiologi hukum terhadap ketatan dan kepatuhan hukum pada dasarnya terdapat dua variabel yaitu hukum dan manusia yang menjadi objek pengaturan hukum tersebut. Maka dengan demikian kepatuhan hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi peraturan hukum, namun juga manusia yang menjadi objek dari pengaturan. (Rahardjo, 2010: 207).

Berdasarkan pendapat Kelman (1966) dan L. Pospisil (1971) dalam buku dari Soerjono Soekanto kepatuhan hukum yang merupakan derajat secara kualitatif dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) proses, yaitu : (Soekanto, 1982: 227-228)

- a. *Compliance*, merupakan suatu kepatuhan yang berdasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang akan dijatuhkan padanya. Kepatuhan ini bukan didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan namun lebih berdasarkan pada pengendalian yang berasal dari pemegang kekuasaan.
- b. *Identification*, apabila kepatuhan terhadap hukum ada bukan karena intrinsiknya, akan tetapi agar anggota dalam suatu

kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum yang telah dibuat.

- c. *Internalization*, Seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum yang dikarenakan didalam kepatuhan tersebut terdapat imbalan. Pusat kekuatan dari proses ini adalah kepercayaan orang terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari perasaan atau nilai-nilai terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya.

Ketaatan masyarakat terhadap hukum bukan diukur dengan penegakan kepatuhan secara kaku dan statis berdasarkan kaidah-kaidah normatif yang dikawal oleh para penegak hukum keberlakuan hukum harus dilihat dan diukur dari perilaku masyarakat yang taat akan hukum. Ukuran untuk memulai suatu perbuatan secara bebas, yang tidak diukur dalam wadah peraturan nasional, melainkan terbentuk melalui perilaku masyarakat yang sadar hukum sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam konstitusi. Kelima sila Pancasila yang dicantumkan secara implisit dalam konstitusi, sebenarnya merupakan cerminan dari perilaku masyarakat (yang diharapkan) dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. (Jeffrey Alexander, 2015: 77)

Istilah negara hukum bukan sekedar ingin menegaskan perbedaan antara *Machtstaat* dan *Rechtstaat*, tetapi yang paling penting adalah konsep tentang suatu negara tidak lagi dijalankan dengan menggunakan kekuasaan melainkan harus diselenggarakan berdasarkan hukum. Imer B.

Flores berpandangan bahwa perbedaan klasik diantara kedua rezim hukum ini, merupakan salah satu masalah konvensional yang menghubungkan antara hukum, kebebasan dan aturan tentang hukum, sebagaimana yang dinyatakan oleh Dikatakan masalah klasik, sebab penegasan pemisahan antara hukum dan kekuasaan terkadang sulit untuk dilakukan. Bahkan kekuasaan diperlukan untuk menegakkan hukum. (Jeffrey Alexander, 2015: 77)

2.2.2 Teori Kebijakan Publik

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan,

karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau

untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdayasumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam 17 masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2009: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “the autorative allocation of values for the whole society”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk

ke dalam “authorities in a political system” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

2.3 LANDASAN KONSEPTUAL

2.3.1 Ketentuan Umum Tentang Masyarakat

2.3.1.1 Masyarakat

Menurut C.S.T Kansil yang mengutip pendapat dari Soerjono Soekanto (1982:27-31), manusia dan masyarakat dapat didefinisikan/diartikan lebih luas, diantaranya dapat diartikan sebagai berikut:

1. Manusia Sebagai MakhluK Sosial

Secara kodrat alam, manusia dimana-mana dan pada zaman apapun juga selalu hidup bersama, hidup berkelompok-kelompok sekurang-kurangnya kehidupan bersama itu terdiri dari dua orang, suami-istri ataupun ibu dan bayinya. (C.S.T. Kansil, 1982 : 27-31).

Dalam sejarah perkembangan manusia tak terdapat seorangpun yang hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itupun hanya untuk sementara waktu. Hidup menyendiri terlepas dari pergaulan manusia dalam masyarakat, hanya mungkin terjadi

dalam alam dongeng belaka (seperti Tarzan, Robinson Crusoe dan sebagainya) namun dalam kenyataannya hal itu tak mungkin terjadi. Sejak dulu kala pada diri manusia terdapat hasrat untuk berkumpul dengan sesamanya dalam satu kelompok, hasrat untuk bermasyarakat.

Sebagai individu, manusia tidak dapat mencapai segala sesuatu yang diinginkannya dengan mudah. Perlu adanya suatu usaha dan kerja keras untuk mendapatkan hal yang diinginkannya. Terutama perlu adanya sifat saling membutuhkan antar sesama manusia dalam hidup bermasyarakat.

2. Masyarakat

Hasrat untuk hidup bersama memang telah menjadi bawaan manusia, merupakan suatu keharusan badaniah untuk melangsungkan hidupnya. Hidup bersama sebagai pertumbuhan antara individu berbeda-beda tingkatan, misalnya : hubungan suami-istri dalam rumah tangga, keluarga, suku-bangsa, bangsa dan rumah tangga dunia. (C.S.T. Kansil, 1982: 27-31)

Kehidupan bersama itu dapat berbentuk Desa, Kota, Daerah, Negara dan Perserikatan Bangsa Bangsa. Persatuan manusia yang timbul dari kodrat yang sama itu lazim disebut Masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat terbentuk apabila ada dua orang atau lebih hidup bersama, sehingga dalam pergaulan hidup itu timbul berbagai hubungan atau pertalian yang

mengakibatkan bahwa seseorang dengan yang lain saling kenal mengenal dan pengaruh-mempengaruhi.

2.3.1.2 Golongan Dalam Masyarakat

Dalam masyarakat terdapat berbagai golongan, misalnya kelompok-kelompok pelajar/mahasiswa diwaktu istirahat di sekolah/Perguruan Tinggi, kelompok-kelompok yang timbul karena hubungan-hubungan perkumpulan atau keluarga dan sebagainya. (C.S.T Kansil, 1982 : 27-31). Adapun golongan-golongan dalam masyarakat itu disebabkan antara lain karena seseorang :

- a. Merasatertarik oleh orang lain yang tertentu.
- b. Merasa mempunyai kesukaan yang sama dengan orang lain.
- c. Merasa memerlukan kekuatan/bantuan orang lain.
- d. Mempunyai hubungan daerah dengan orang lain.
- e. Mempunyai hubungan kerja dengan orang lain.

Sifat golongan-golongan dalam masyarakat itu bermacam-macam dan bergantung pada dasar dan tujuan hubungan orang-orang dalam golongan ini. Pada umumnya adating golongan yang besar yaitu :

- a. Golongan yang berdasarkan hubungan kekeluargaan :
perkumpulan keluarga.
- b. Golongan yang berdasarkan hubungan kepentingan/pekerjaan :
perkumpulan ekonomi, koperasi, serikat-sekerja, perkumpulan sosial, perkumpulan kesenian olahraga dan lain-lain.

- c. Golongan yang berdasarkan hubungan tujuan/pandangan hidup atau ideologi, partai politik, perkumpulan keagamaan.

Dalam suatu masyarakat kerap kali harus ada kerjasama antar golongan satu dengan yang lain, misalnya antara golongan penghasil (produsen) barang keperluan hidup dan golongan pembeli (konsumen), antara golongan ilmu pengetahuan (cendekiawan) dan golongan industri dan seterusnya. Dalam suatu golongan sering kali tumbuh semangat yang khusus, yang berbeda dari semangat golongan yang lain. Semangat golongan dapat membahayakan, jika golongan itu merasa lebih penting, lebih tinggi, lebih kuasa dari golongan yang lain, karena itu untuk persatuan bangsa harus selalu diutamakan/didahulukan pembinaan semangat persatuan yang ditujukan kepada kepentingan bersama.

2.3.1.3 Bentuk Masyarakat

Menurut C.S.T. Kansil (1982: 27-31), masyarakat sebagai bentuk pergaulan hidup bermacam-macam ragamnya, diantaranya yaitu :

- a. Yang berdasarkan hubungan yang diciptakan anggotanya:
 1. Masyarakat paguyuban (*gemeinschaft*), apabila hubungan itu bersifat kepribadian dan menimbulkan ikatan batin, misalnya rumah tangga, perkumpulan kematian dan sebagainya.
 2. Masyarakat petembayan (*gesellschaft*), apabila hubungan itu bersifat non-kepribadian dan bertujuan untuk mencapai

keuntungan kebendaan, misalnya Firma, Perseroan Komanditer, Perseroan Terbatas dan lain-lain.

b. Yang berdasarkan sifat pembentukannya :

1. Masyarakat yang teratur oleh karena sengaja diatur untuk tujuan tertentu, misalnya perkumpulan olahraga.
2. Masyarakat yang teratur tetapi terjadi dengan sendirinya, oleh karena orang-orang yang bersangkutan mempunyai kepentingan bersama, misalnya para penonton bioskop, penonton pertandingan sepak bola dan lain-lain.
3. Masyarakat yang tidak teratur, misalnya para pembaca suatu surat kabar.

c. Yang berdasarkan hubungan kekeluargaan : rumah tangga, sanak saudara, suku, bangsa, dan lain-lain.

d. Yang berdasarkan peri-kehidupan/kebudayaan :

1. Masyarakat *primitife* dan *modern*.
2. Masyarakat desa dan masyarakat kota.
3. Masyarakat *territorial*, yang anggota-anggotanya bertempat tinggal dalam suatu daerah.
4. Masyarakat *genealogis*, yang anggota-anggotanya mempunyai pertalian darah (seketurunan).
5. Masyarakat *territorial-genealogis*, yang anggota-anggotanya bertempat tinggal dalam satu daerah dan mereka adalah seketurunan.

2.3.1.4 Tata Hidup Bermasyarakat

Setiap manusia mempunyai sifat, watak, dan kehendak sendiri-sendiri. Namun didalam masyarakat manusia mengadakan hubungan satu samalain, mengadakan kerjasama, tolong-menolong, bantu-membantu untuk memperoleh keperluan hidupnya. (C.S.T. Kansil, 1982 : 27-31)

Setiap manusia mempunyai keperluan sendiri-sendiri. Seringkali keperluan itu searah serta berpadanan satu sama lain, sehingga dengan kerjasama tujuan manusia untuk memenuhi keperluan itu akan lebih mudah dan cepat tercapai. Akan tetapi, acapkali pula kepentingan-kepentingan itu berlainan bahkan ada juga bertentangan, sehingga dapat menimbulkan pertikaian mengganggu keserasian hidup bersama. Dalam hal ini orang atau golongan yang kuat menindas orang atau golongan yang lemah untuk menekankan kehendaknya.

Apabila ketidak-seimbangan hubungan masyarakat yang meningkat menjadi perselisihan itu dibiarkan, maka dapat terjadi perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam masyarakat yang teratur, manusia/anggota masyarakat itu harus memperhatikan kaidah-kaidah, norma-norma ataupun peraturan hidup tertentu yang ada dan hidup dalam masyarakat dimana ia tinggal. Dengan sadar atau tidak, manusia dipengaruhi oleh peraturan-peraturan hidup bersama yang mengekang hawa nafsu dan mengatur hubungan antar manusia. Peraturan-peraturan hidup tersebut memberi arahan

perbuatan mana yang boleh dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindarkan. Peraturan hidup tersebut memberi petunjuk kepada manusia bagaimana ia harus bertingkah-laku dan bertindak didalam masyarakat. Peraturan-peraturan hidup seperti itu disebut peraturan hidup kemasyarakatan. Peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata-tertib dalam masyarakat, dinamakan peraturan hukum atau kaedah hukum.

2.3.2 Ketentuan Umum Tentang Pertambangan

2.3.2.1 Sejarah Hukum Pertambangan

Sebelum Indonesia merdeka, kolonial Belanda menyadari akan melimpahnya sumber daya alam (SDA) yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, baik yang berada di atas bumi yang secara nyata dapat dilihat dan terlebih lagi yang berada pada perut bumi yaitu bahan galian atau tambang. Maka pada tahun 1989 dengan *Staatblad* 1989, Nomor 214 diundangkan *Indische Mijn Wet (IMW)* berupa *Mijnordonantie* yang diberlakukan mulai tanggal 1 Mei 1907 yang mengatur tentang keselamatan kerja pertambangan (tercantum dalam Pasal 365 sampai dengan Pasal 612). Kemudian *Mijnordonantie* dicabut dan diperbarui menjadi *Mijnordonantie* 1930 dan berlaku mulai 1 Juli 1930, yang mana tidak lagi mengatur tentang pengawasan keselamatan kerja pertambangan tetapi diatur sendiri dalam *Mijn Politie Reglemen* dengan *Staatblad* 1930 Nomor 314. (Abrar Saleng, 2004: 64).

Setelah Indonesia merdeka, ditetapkan peraturan pengelolaan bidang pertambangan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 37 Tahun 1960 Tentang Pertambangan yang mengakhiri berlakunya *Indische Mijn Wet (IMW)* 1989. Masih dalam kurun waktu yang sama yaitu pada tahun 1960, juga diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 44 Tahun 1960 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. (Arabia, 2013: 6)

Tanggal 23 November 2001 ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang khusus mengatur tentang minyak dan gas bumi setelah 42 tahun barulah pada tanggal 12 Januari 2009 disahkan Undang-Undang terbaru yang dianggap lebih sesuai yang terdiri atas 26 Bab dan 175 Pasal yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. (Arabia, 2013: 7-8)

2.3.2.2 Pengertian Pertambangan

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan defenisi pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara. Meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi klayakan, kontroksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.

Menurut Sembiring (2009: 21) yang dimaksud dengan pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya

penyelidikan pendahuluan, pencarian, penambangan atau penggalian, serta penjualan bahan galian. Maka yang dimaksud dengan pertambangan adalah kegiatan yang diawali dengan pendahuluan, penambangan, pengelolaan, dan kegiatan pasca pertambangan.

Beberapa pengertian dari pertambangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pertambangan adalah suatu serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan dari bahan galian yang dimana memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, yang maka kegiatan pertambangan ini dilakukan melalui berbagai tahapan yang telah tertuang didalam pertauran perundang-undangan, khususnya hukum pertambangan.

2.3.2.3 Dasar Hukum Pertambangan

John Austin dalam karya tulis *Theories Of Law* mengatakan *“What is law? On Austin's nineteenth century view it is (quitesimply) a command issued by a sovereign. Law is the expression of a desire backed up by a credible use of force or threat of punishment. In making sense of his definition, Austin refused to bring in any value-laden or normative criteria to clarify its key terms”* atau “apa itu Hukum? Pada abad ke-19 Austin berpandangan bahwa hukum adalah perintah yang dikeluarkan oleh penguasa. Hukum adalah sebuah ungkapan keinginan yang didukung oleh kredibel penggunaan kekuatan atau ancaman hukuman. Dalam memahami definisi yang dikemukakan, Austin menolak untuk memasukkan kriteria atau syarat

dengan nilai atau normative untuk memperjelas persyaratan utama.
(John Austin: 2)

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu mining law. (Husna, 2013: 12) Hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang). Penggalan atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali potensi yang terkandung dalam perut bumi. (HS, 2010: 16)

Hukum pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan. Pada dekade tahun 1960-an undang-undang yang mengatur tentang pertambangan yaitu undang-undang nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, sementara pada dekade tahun 2000 atau khususnya pada tahun 2009, maka pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah menetapkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (HS, 2012: 11)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan

Bahan Galian Golongan C pada Wilayah Sungai merupakan dua instrument hukum yang dapat dijadikan dasar Hukum Pertambangan.

Penjelasan Lebih lanjut yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara

Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab menjawab masalah tentang hukum pertambangan, disusunlah peraturan perundang-undangan baru dibidang pertambangan mineral dan batu bara yang dijadikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara. Undang-undang ini mengandung pokok-pokok pikiran, yakni sebagai berikut : (Adrian Sutedi, 2011: 105-106)

- a. Mineral dan batu bara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendayagunaan sumber daya tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha;
- b. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batu bara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh

pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing;

- c. Penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi yang melibatkan pemerintah dan pemerintah daerah;
- d. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia;
- e. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/ pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan;
- f. Terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Demi mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;

- b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

2. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C pada Wilayah Sungai

Pasal 2 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C pada Wilayah Sungai, pengendalian usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C dimaksudkan sebagai upaya pengendalian pelaksanaan penambangan Bahan Galian Golongan C dalam rangka pengamanan dan pelestarian sungai, sehingga fungsi sungai dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

Pasal 3 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C pada Wilayah Sungai, Pengendalian usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk menertibkan penambangan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat di sekitar sungai untuk memanfaatkan Bahan Galian Golongan C secara manual/tradisional, sehingga terwujud adanya rasa memiliki, mengamankan, melestarikan sungai serta bangunan-bangunan pengairan atau bangunan fasilitas umum lainnya agar terhindar dari kerusakan akibat penambangan.

2.3.2.4 Asas-Asas Hukum Pertambangan

Asas-asas yang berlaku dalam penambangan mineral dan batu bara telah ditetapkan dan dituangkan didalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, ada 4 (empat) macam, yaitu: (Supramono, 2012: 7)

1. Manfaat, Keadilan, dan Kesenambungan

Asas manfaat dalam pertambangan adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Kemudian asas keadilan adalah dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa ada yang dikecualikan. Sedangkan asas keseimbangan adalah dalam melakukan kegiatan penambangan wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya. (Supramono, 2012: 7)

2. Keberpihakan kepada Kepentingan Negara

Asas ini mengatakan “di dalam melakukan kegiatan penambangan berorientasi kepada kepentingan negara”. Walaupun di dalam melakukan usaha pertambangan dengan menggunakan modal asing, tenaga asing, maupun perencanaan asing, tetapi kegiatan dan hasilnya hanya untuk kepentingan nasional yaitu demi terpenuhinya kepentingan-kepentingan rakyat Indonesia maupun juga Negara.

3. Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas

Asas partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibutuhkan peran serta masyarakat untuk penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Asas transparansi adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan diharapkan masyarakat luas dapat

memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. Sebaliknya masyarakat dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah. Asas akuntabilitas adalah kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat. (Supramono, 2012: 7)

4. Berkelanjutan dan Berwawasan lingkungan

Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batu bara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

2.3.2.5 Penggolongan Bahan Galian Tambang

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sesungguhnya tidak secara tegas mengatur secara khusus tentang pembagian golongan bahan galian sebagaimana dalam UU No. 11 Tahun 1967. Penggolongan bahan galian diatur berdasarkan pada kelompok usaha pertambangan, sesuai Pasal 4, yaitu Usaha Pertambangan dikelompokkan atas:

- a. Pertambangan mineral;
- b. Pertambangan batubara.

Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas :

- a. Pertambangan mineral radio aktif;
- b. Pertambangan mineral logam;
- c. Pertambangan mineral bukan logam;
- d. Pertambangan batuan.

Lebih lanjut, detail pengaturan tentang tata cara perusahaan masing-masing kelompok dimaksud dilakukan dengan pengaturan sebagai berikut :

- a. Pasal 50 khusus mengatur mengenai, perusahaan mineral radioaktif;
- b. Pasal 51, 52, dan 53, mengatur mengenai perusahaan mineral logam;
- c. Pasal 54, 55, dan 56, mengatur mengenai perusahaan mineral bukan logam;
- d. Pasal 57, 58, 59, 60, 61, 62, dan 63, mengatur mengenai perusahaan batu bara.

Pengelompokan bahan galian, juga dapat dilihat dari pengaturan tentang izin pertambangan rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 yaitu kegiatan Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikelompokkan sebagai berikut:1. Pertambangan mineral logam; 2. Pertambangan mineral bukan logam; 3. Pertambangan batuan; dan/atau 4. Pertambangan batu bara.

Penjabaran penggolongan bahan galian pasca UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ada di

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA di Pasal 2 ayat 2: Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang:

1. Mineral radioaktif : radium, thorium, uranium, monasit, dan bahangalian radioaktif lainnya;
2. Mineral logam : litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbijum, ytterbijum, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zenotin;
3. Mineral bukan logam : intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas,

batukuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;

4. Batuan : pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
5. Batubara : bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut

2.3.2.6 Tahap Kegiatan Usaha Pertambangan

Adapun tahapan kegiatan usaha pertambangan berdasarkan Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Disebutkan bahwa “Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang”. Yang akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

- a. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
- b. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
- c. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
- d. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
- e. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya.
- f. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/ atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.

- g. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/ atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
- h. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.

2.3.2.7 Jenis-Jenis Usaha Pertambangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Dalam kegiatan pertambangan berdasarkan Izinnya dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis usaha pertambangan yaitu :

- a. Izin Usaha Pertambangan;
- b. Izin Usaha Pertambangan Khusus; dan
- c. Izin Pertambangan Rakyat.

2.3.3 Ketentuan Umum Tentang Pertambangan Rakyat

2.3.3.1 Pengertian Usaha Pertambangan Rakyat

Usaha pertambangan merupakan usaha untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemurnian, dan penjualan. Bahan galian strategis merupakan bahan galian untuk kepentingan pertahanan keamanan serta perekonomian negara. Bahan galian vital merupakan bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Bahan galian vital ini disebut juga golongan bahan galian B, bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan vital, yaitu bahan galian yang lazim disebut dengan galian C. Dilakukan oleh rakyat, maksudnya bahwa usaha pertambangan itu dilakukan oleh

masyarakat yang berdomisili di area pertambangan rakyat. Sementara itu, tujuan kegiatan pertambangan rakyat adalah untuk meningkatkan kehidupan masyarakat sehari-hari. (Ayatul Asmaul Husna, 2013: 16)

Usaha pertambangan rakyat itu diusahakan secara sederhana. Maksud usaha sederhana adalah bahwa usaha pertambangan itu dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang bersahaja atau penambangan dengan cara manual atau tradisional, maksudnya adalah penggunaan alat-alat sederhana oleh seseorang atau kelompok untuk mengambil bahan galian golongan C seperti sungkruh, cikrak, tangga bamboo, perahu tradisional, cangkul, sekop, keranjang, dan sejenisnya. (Pasal 1 angka 19 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C pada Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Timur)

Tidak menggunakan teknologi canggih, sebagaimana halnya dengan perusahaan pertambangan yang mempunyai modal yang besar dan menggunakan teknologi canggih. Dapat dikemukakan unsur-unsur pertambangan rakyat, yakni meliputi : Usaha pertambangan; Bahan galian yang diusahakan meliputi bahan galian strategis, vital, dan galian C; Dilakukan oleh rakyat; Domisili di area tambang rakyat; Untuk penghidupan sehari-hari; dan Diusahakan secara sederhana.

2.3.3.2 Prosedur Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat

Entangled Territories in Small-Scale Gold Mining Frontiers: Labor Practices, Property, and Secrets in Indonesian Gold Country,

Peluso mengatakan “*During the Suharto regime, district governments (kabupaten) were allowed to issue permits for “C-class” minerals such as nitrates, granite, sand, and marble; but not for “strategic minerals” like uranium and fossil fuels, or “vital minerals” such as gold*”. (Peluso, 2017: 5) atau “Selama pemerintahan Presiden Soeharto, Pemerintah Kabupaten diizinkan untuk mengeluarkan izin untuk mineral “kelas C” seperti nitrat, granit, pasir, dan marmer; tapi tidak untuk “*Mineral strategis*” seperti uranium dan bahan bakar fosil, atau ‘*mineral vital*’ seperti emas”.

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Sesuai dengan namanya IPR maka pejabat yang berwenang memberikan izin tersebut adalah Bupati/Walikota (Pasal 67 UU No. 4 Tahun 2009). Bupati/Walikota hanya dapat memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik kepada perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

Pelaksanaan kewenangan pemberian izin usaha pertambangan rakyat (IPR) dapat dilimpahkan oleh

bupati/walikota kepada camat daerah setempat yang mana harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Mariam Darus Badruzaman, 2018: 75)

Hal ini sesuai dengan prinsip hukum administrasi negara yang mengenal *delegering* atau pelimpahan wewenang pejabat atasan kepada pejabat bawahan. Oleh karena camat bertindak atas nama bupati/walikota untuk memberikan IPR kepada penduduk setempat. Untuk dapat memperoleh IPR tersebut, maka prosedurnya pemohon wajib menyampaikan surat permohonan yang ditujukan kepada bupati/walikota. Meskipun sudah ada pendelegasian wewenang kepada camat, namun permohonan IPR tetap ditulis kepada bupati/walikota setempat. (Gatot Supramono, 2012: 30)

2. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai di Propinsi Jawa Timur

Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai di Propinsi Jawa Timur setiap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C di wilayah sungai dilaksanakan setelah mendapat izin dari Gubernur, yakni meliputi untuk kegiatan Eksploitasi dan Pengangkutan.

Izin yang diberikan kepada Koperasi yang mana anggotanya berasal dari masyarakat setempat, diketahui oleh Kepala Desa dan Camat Setempat. Syarat untuk mendapatkan izin yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dengan dilengkapi dengan surat tanda penduduk, akta pendirian koperasi (copy), peta lokasi yang dimohon, jenis alat angkut hasil pertambangan. Surat Izin Pertambangan Rakyat akan diterbitkan setelah mendapat pertimbangan dari Bupati/Walikota, mendapat rekomendasi teknis dari dinas PU pengairan atau Perum Jasa Tirta I sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan mendapat rekomendasi layak lingkungan dari Bappedal.

Darongke mengemukakan dalam karya tulisnya yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (2017: 67-68) bahwa: Untuk mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat maka harus memenuhi beberapa syarat Administratif. Syarat administratif merupakan syarat-syarat yang berkaitan dengan administrasi. Administrasi adalah suatu kegiatan dimana pejabat sebelum menetapkan IPR, maka harus memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon. Persyaratan administrasi diperuntukan untuk:

Orang perseorangan, paling sedikit meliputi:

- a) Surat permohonan;
- b) Kartu tanda penduduk;
- c) Komuditas tambang yang dimohon;
- d) Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

Kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:

- a) Surat permohonan;
- b) Komuditas tambang yang dimohon;
- c) Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

Koperasi setempat, paling sedikit meliputi:

- a) Surat permohonan;
- b) Nomor pokok wajib pajak;
- c) Akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- d) Komuditas tambang yang dimohon;
- e) Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

2.3.3.3 Sungai sebagai Wilayah Usaha Pertambangan Rakyat

Sungai merupakan perairan terbuka yang mengalir dan mendapat masukan dari semua buangan yang berasal dari kegiatan manusia di daerah pemukiman, pertanian dan industri didaerah sekitarnya. (Hartina Sahabuddin, dkk, 2014: 19)

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C pada Wilayah Sungai di Propinsi Jawa Timur yang disebut dengan sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta

jaringan pengairan air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan kirinya serta sepanjang pengairannya oleh garis sempadan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 menyatakan bahwa di dalam suatu sistem Daerah Aliran Sungai, sungai yang berfungsi sebagai wadah pengaliran air selalu berada di posisi paling rendah dalam landskap bumi, sehingga kondisi sungai tidak dapat dipisahkan dari kondisi Daerah Aliran Sungai.

Adapun mengenai luas wilayah untuk pemberian Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR), ketentuan pasal 68 (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan, bahwa luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada pelaku usaha pertambangan rakyat adalah sebagai berikut :

- a. Perseorangan paling banyak 1 (satu) ha,
- b. Kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) ha, dan/atau
- c. Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu yang sama.

2.3.3.4 Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan Rakyat

Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai dengan pasal 69 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a. Mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
- b. Mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain hak-hak di atas, pemegang IPR mempunyai kewajiban-kewajiban yang mana tertuang didalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yaitu :

- a. Melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. Mematuhi peraturan perundangan-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan mematuhi standar yang berlaku,
- c. Mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah,
- d. Membayar iuran tetap dan iuran produksi, dan
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.

Selain kewajiban-kewajiban tersebut, pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat juga wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan. Jadi selain wajib

mengikuti aturan hukum, pemegang IPR wajib mengikuti aturan teknis pertambangan.

2.3.3.5 Sanksi Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat Illegal

Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), atau Pasal 130 ayat (2).

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa: peringatan tertulis; penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau pencabutan IUP, IPR, atau IUPK. Berdasarkan pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2.3.4 Dampak Yang Timbul Akibat Kegiatan Pertambangan

Setiap upaya penambangan pastilah memberikan dampak yang luas pada lingkungan disekitarnya baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat adalah dengan adanya pusat penambangan maka akan mensejahterakan wilayah disekitarnya dan juga akan meningkatkan perekonomian di tempat tersebut sedangkan dampak negatifnya adalah rusaknya wilayah penambangan akibat pengambilan bahan tambang. Tetapi terlepas dari dampak positif yang diterima masyarakat, usaha penambangan sudah pasti akan lebih banyak menyisakan problem lingkungan, banyak contoh yang membuat kita harus berhati-hati dalam melakukan eksplorasi sumberdaya alam. (Rahmi Dyah Hajeng Rizkiana, 2012: 47).

Galian tambang golongan C termasuk di dalamnya objek tambang pasir, dianggap paling kurang memiliki nilai strategis dan dampak yang vital. Padahal banyak fakta dilapangan justru menunjukkan galian tambang golongan C juga memiliki dampak yang krusial, seperti pencemaran air yang diakibatkan kontaminasi limbah hasil sisa dari kegiatan pertambangan, pencemaran atau polusi udara, dan sebagainya. Karena bagaimanapun juga, lingkungan merupakan suatu kesatuan ruang yang terdiri dari komponen fisik (abiotik) seperti air, tanah, batuan dan iklim serta komponen biotik seperti tumbuhan, hewan dan jasad renik yang tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi memiliki keterkaitan antara satu unsur dengan unsur lainnya, dan

dapat terpengaruh jika terdapat aktivitas atau perubahan baik yang dilalui melalui proses alamiah maupun perbuatan manusia. (Faris Rahmadian, Arya Hdi Darmawan, 2014: 85).

Krisis lingkungan yang ditinggalkan oleh aktifitas penambangan bermacam-macam, mulai dari degradasi lahan sampai residu bahan-bahan beracun yang berbahaya bagi manusia. Idealnya setiap usaha eksplorasi harus diikuti oleh upaya reklamasi, komitmen ini seharusnya dapat diikuti oleh setiap pengusaha penambangan atau penanggung jawab penambangan agar pencemaran dan perusakan lingkungan dapat dicegah atau diatasi sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat dan juga lingkungan disekitarnya. (Rahmi Dyah Hajeng Rizkiana, 2012: 47-48)

2.4 KERANGKA BERPIKIR

Berdasarkan studi pustaka yang telah dilakukan oleh peneliti, maka penelitian ini akan menganalisis tentang Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai yang berada di Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro. Dasar hukum yang digunakan untuk mengkaji pelaksanaan perizinan pertambangan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005. Di Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro yang dilintasi oleh Sungai Bengan Solo mengakibatkan banyak sekali masyarakat yang tinggal di sekitar melakukan usaha Pertambangan. Banyaknya pelaku usaha pertambangan yang khususnya adalah Pertambangan Rakyat tidak sebanding dengan jumlah pemegang Surat Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengkaji tentang bagaimana bentuk pemberian izin usaha

pertambangan rakyat, alasan para pelaku usaha pertambangan rakyat banyak yang tidak memiliki legalitas usaha pertambangan rakyat dan bentuk upaya dari Pemerintah daerah setempat dalam menghadapi masalah tersebut. Hal yang sebenarnya memiliki dampak positif bagi rakyat yang mana dapat menjadi sumber mata pencaharian rakyat untuk memenuhi kebutuhannya ini juga mengakibatkan dampak negatif karena kegiatan usaha ini dilakukan secara tidak resmi atau *Illegal*.

Dari penjelasan kerangka berpikir diatas maka peneliti akan menggambarkan bagaimana konsep kerangka berpikir peneliti yang akan digambarkan dalam bentuk skema berpikir sebagai berikut :

Bagan 1. Kerangka Berpikir

SKEMA KERANGKA BERPIKIR